



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA

NOMOR 17 TAHUN 2024

TENTANG

UNIT KERJA KHUSUS RUMAH SAKIT PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Indonesia tentang Unit Kerja Khusus Rumah Sakit Pendidikan Universitas Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5777);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6695);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG UNIT KERJA KHUSUS RUMAH SAKIT PENDIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Indonesia yang selanjutnya disingkat UI adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ UI yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UI.
3. Unit Kerja Khusus Rumah Sakit Pendidikan yang selanjutnya disingkat UKKRSP adalah Unit Kerja Khusus Rumah Sakit Pendidikan di lingkungan UI bagi pendidikan dokter, pendidikan dokter spesialis, dokter gigi/dokter gigi spesialis, ners/ners spesialis, apoteker, dan tenaga kesehatan lainnya.
4. *Academic Health System* Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut AHS UI adalah suatu sistem integrasi sumber daya pendidikan, penelitian dan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan UI bersama-sama dengan satu atau lebih institusi pelayanan kesehatan untuk menghasilkan lulusan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas.

5. Kepala UKKRSP adalah seseorang yang diangkat oleh Rektor menjadi pimpinan tertinggi UKKRSP.
6. Pimpinan UKKRSP adalah Kepala UKKRSP beserta seluruh wakil Kepala UKKRSP.
7. Indikator Kinerja adalah target kinerja dalam satuan yang terukur untuk dicapai dalam waktu tertentu oleh Pimpinan UKKRSP.
8. Kontrak Kinerja adalah kesepakatan antara Rektor dengan Pimpinan UKKRSP yang berisi target kinerja untuk dicapai oleh Pimpinan UKKRSP pada periode tertentu.
9. Pegawai UKKRSP adalah pegawai yang direkrut oleh UKKRSP terdiri dari pegawai tetap, pegawai tidak tetap, dan peneliti.
10. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di UI.
11. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UI.
12. Peneliti adalah pegawai negeri sipil atau pegawai UI yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas pengembangan, dan/atau pengetahuan dan teknologi teknis penelitian, pengkajian ilmu pada organisasi penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian instansi pemerintah.
13. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UI.
14. Tenaga Medis adalah dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan/atau dokter gigi spesialis.
15. Tenaga Kesehatan adalah medik, keperawatan, tenaga penunjang dan/atau tenaga kesehatan lainnya.
16. Tenaga Profesional adalah seseorang selain Dosen atau Tenaga Kependidikan yang ditugaskan pada UKKRSP berdasarkan perjanjian kerja.

17. Rumpun Ilmu Kesehatan UI yang selanjutnya disingkat RIK adalah kumpulan dari fakultas bidang kesehatan di lingkungan UI yang terdiri atas fakultas kedokteran, fakultas kedokteran gigi, fakultas ilmu keperawatan, fakultas kesehatan masyarakat, dan fakultas farmasi.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup, Prinsip, dan Tujuan

Pasal 2

UKKRSP merupakan unit kerja khusus yang menangani pelayanan kesehatan, pendidikan, penelitian, pelatihan, pengabdian, dan pelayanan masyarakat di bidang kedokteran, kedokteran gigi, dan kesehatan lain dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan keahlian sesuai bidang ilmu yang diselenggarakan di UI.

Pasal 3

- (1) Pengelolaan UKKRSP dilaksanakan dengan prinsip sebagai berikut:
 - a. kemandirian;
 - b. efektif dan efisien;
 - c. transparan dan akuntabel;
 - d. profesionalitas;
 - e. pengabdian dan pelayanan kesehatan pada masyarakat; dan
 - f. tata kelola yang baik.
- (2) Dengan pengelolaan yang berprinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UKKRSP mempunyai otonomi dalam pengambilan keputusan, pengelolaan keuangan, sumber daya manusia, logistik, kerja sama fasilitas, sistem informasi, dan aset untuk mencapai tujuannya di dalam kerangka tata aturan yang ada.

Pasal 4

UKKRSP bertujuan:

- a. menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan yang dapat digunakan untuk pendidikan dan penelitian bidang kedokteran, kedokteran gigi, dan kesehatan lainnya;
- b. memberikan perlindungan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan UKKRSP; dan
- c. menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan, pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat bidang kedokteran, kedokteran gigi, dan kesehatan lain yang bermutu.

Bagian Ketiga

Jenis

Pasal 5

- (1) UKKRSP meliputi:
 - a. rumah sakit pendidikan utama; dan
 - b. jejaring rumah sakit pendidikan.
- (2) UKKRSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan oleh RIK.

Pasal 6

Rumah sakit pendidikan utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dapat berupa namun tidak terbatas pada:

- a. rumah sakit umum yang digunakan fakultas kedokteran dan/atau fakultas kedokteran gigi untuk memenuhi seluruh atau sebagian besar kurikulum praktik klinik guna mencapai kompetensi di bidang kedokteran atau kedokteran gigi; atau
- b. rumah sakit khusus gigi dan mulut yang digunakan fakultas kedokteran gigi untuk memenuhi seluruh atau sebagian besar kurikulum praktik klinik dalam rangka mencapai kompetensi di bidang kedokteran gigi.

Pasal 7

Ketentuan mengenai jejaring rumah sakit pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b diatur dalam Peraturan Rektor.

Bagian Keempat

Kedudukan

Pasal 8

UKKRSP merupakan bagian dari AHS UI.

Pasal 9

UKKRSP dapat berkedudukan di dalam atau di luar wilayah UI.

Bagian Kelima

Fungsi

Pasal 10

UKKRSP berfungsi untuk pelayanan, pendidikan, pelatihan dan penelitian bidang kedokteran, kedokteran gigi, dan kesehatan lain.

Pasal 11

- (1) Dalam menjalankan fungsi pelayanan bidang kedokteran, kedokteran gigi, dan kesehatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UKKRSP bertugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan terintegrasi dengan mengutamakan tata kelola klinis yang baik, perkembangan ilmu, dan teknologi bidang RIK berbasis bukti dengan memperhatikan aspek etika profesi dan hukum kesehatan.
- (2) Pelayanan bidang kedokteran, kedokteran gigi, dan kesehatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai kebutuhan medis pasien/klien, standar pelayanan, dan mengutamakan keselamatan pasien/klien.

Pasal 12

- (1) Dalam menjalankan fungsi pendidikan dan/atau pelatihan bidang kedokteran, kedokteran gigi, dan kesehatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UKKRSP bersama RIK bertugas:
 - a. menyediakan sarana dan prasarana bagi Dosen yang melakukan bimbingan terhadap Mahasiswa dalam memberikan pelayanan klinis sesuai dengan ketentuan;
 - b. menyediakan sumber daya manusia dan fasilitas dalam pelaksanaan pelatihan kepada peserta pelatihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka peningkatan kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan.
 - c. berperan serta dalam menghasilkan dokter, dokter gigi, dokter spesialis-subspesialis, dan/atau dokter gigi spesialis-subspesialis, dan tenaga kesehatan lain;
 - d. membina rumah sakit dan tempat pendidikan lain di dalam jejaring yang dibangun UKKRSP untuk menunjang pendidikan termasuk sumber daya pendidik dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan; dan
 - e. menyediakan pasien/klien dengan variasi kasus dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan.
- (2) Tugas UKKRSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka mencapai kompetensi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan lainnya.
- (3) Pendapatan non-biaya pendidikan dalam memberikan pelayanan bidang kedokteran, kedokteran gigi, dan kesehatan lain UKKRSP, termasuk dalam pendapatan yang dikecualikan dari pengenaan alokasi beban penggunaan fasilitas dan layanan universitas.

Pasal 13

- (1) Dalam menjalankan fungsi penelitian bidang kedokteran, kedokteran gigi, dan kesehatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UKKRSP bertugas:
 - a. melaksanakan penelitian translasional dan/atau penelitian di bidang ilmu dan teknologi di bidang kedokteran, kedokteran gigi, dan kesehatan lain dan berkoordinasi dengan wakil Rektor yang menyelenggarakan urusan di bidang penelitian;
 - b. menilai, menapis, dan/atau mengadopsi teknologi di bidang kedokteran dan/atau kedokteran gigi, serta teknologi kesehatan lainnya;
 - c. mengembangkan pusat unggulan di bidang kedokteran, kedokteran gigi, dan kesehatan lainnya bersama AHS UI;
 - d. mengembangkan penelitian dengan tujuan untuk kemajuan pendidikan kedokteran, kedokteran gigi, dan kesehatan lainnya bekerja sama dengan RIK dan fakultas lainnya; dan
 - e. mengembangkan kerja sama dengan pelaku industri bidang kesehatan dan pihak lain yang terkait.
- (2) Penelitian bidang kedokteran, kedokteran gigi, dan kesehatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dosen, Mahasiswa, Pegawai UKKRSP, dan Peneliti dengan memperhatikan etika penelitian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi pelayanan, pendidikan, dan penelitian bidang kedokteran, kedokteran gigi, dan kesehatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 diatur dalam pedoman yang ditetapkan oleh Rektor.

BAB II
PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu
Pembentukan dan Pendanaan

Pasal 14

UKKRSP dibentuk berdasarkan Peraturan Rektor dan berkedudukan secara langsung di bawah Rektor.

Pasal 15

Pembiayaan UKKRSP bersumber dari pelayanan yang diberikan baik dari dalam atau luar UI.

Bagian Kedua
Struktur Organisasi

Paragraf 1

Organ Unit Kerja Khusus Rumah Sakit Pendidikan

Pasal 16

- (1) Organ UKKRSP dapat terdiri dari:
 - a. Pimpinan UKKRSP terdiri atas seorang Kepala UKKRSP dan maksimal 5 (lima) orang wakil Kepala UKKRSP berdasarkan kebutuhan; dan
 - b. dewan pengawas.
- (2) Rektor menetapkan penamaan posisi Pimpinan UKKRSP atas usul Kepala UKKRSP.

Paragraf 2

Pimpinan Unit Kerja Khusus Rumah Sakit Pendidikan

Pasal 17

- (1) Pimpinan UKKRSP harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. Dosen, Tenaga Kependidikan atau Tenaga Profesional yang mempunyai rekam jejak yang baik dalam pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan;
 - c. memiliki cukup waktu serta komitmen untuk melaksanakan tugasnya; dan
- (2) Kepala UKKRSP harus memenuhi persyaratan khusus yakni:
 - a. Tenaga Medis yang memiliki kemampuan manajerial di bidang perumahsakitian; dan
 - b. memenuhi syarat mengenai standar kompetensi pejabat struktural rumah sakit yang ditentukan dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan.

Pasal 18

- (1) Rektor berwenang mengangkat dan memberhentikan Pimpinan UKKRSP.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Pimpinan UKKRSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 19

- (1) Ikatan kerja UI dengan Tenaga Profesional yang diangkat sebagai Pimpinan UKKRSP dengan perjanjian kerja.
- (2) Masa tugas Pimpinan UKKRSP paling lama 5 (lima) tahun.
- (3) Dalam hal masa tugas Pimpinan UKKRSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir, Rektor dapat menugaskan kembali.
- (4) Pengangkatan Kepala UKKRSP dilakukan berdasarkan Kontrak Kinerja.

Pasal 20

- (1) Dewan pengawas UKKRSP berwenang menetapkan Remunerasi Pimpinan UKKRSP berdasarkan kinerja.
- (2) Pemotongan dan pemungutan remunerasi dan pajak atas Pimpinan UKKRSP dan personel di dalam UKKRSP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.

Pasal 21

- (1) Pemberhentian Pimpinan UKKRSP ditetapkan dengan keputusan Rektor.
- (2) Rektor dapat memberhentikan Pimpinan UKKRSP dengan sebab:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. diangkat menjadi pejabat negara;
 - d. diangkat pada posisi dengan skema struktural di UI dan/atau di luar UI;
 - e. menjadi tersangka atas suatu tindakan hukum yang tergolong tindak pidana, termasuk tindak pidana korupsi;
 - f. menjadi calon anggota legislatif dan/atau calon kepala/wakil kepala daerah;
 - g. tidak memiliki cukup waktu dan komitmen untuk melaksanakan tugasnya;
 - h. berkinerja tidak baik berdasarkan penilaian Rektor setelah mendapat pertimbangan dewan pengawas UKKRSP; atau
 - i. melakukan pelanggaran berat kode etik dan perilaku.

Paragraf 3

Dewan Pengawas

Pasal 22

Ketentuan mengenai dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Rektor.

Bagian Ketiga
Kewenangan dan Pengelolaan Keuangan

Pasal 23

- (1) Dalam rangka pengelolaan, UKKRSP berwenang untuk:
 - a. melakukan kerja sama dengan atau menerima pekerjaan dari pihak lain dengan perikatan ditandatangani oleh Pimpinan UKKRSP;
 - b. melakukan perikatan kerja pegawai pendukung dan/atau tenaga ahli sesuai kebutuhan pekerjaan;
 - c. memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan; dan
 - d. melakukan pengadaan barang/jasa yang dibutuhkan secara mandiri.
- (2) Ketentuan mengenai pengadaan barang/jasa UKKRSP diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

Pasal 24

Ketentuan mengenai pengelolaan keuangan UKKRSP diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB III

PENYELENGGARAAN FUNGSI PENDIDIKAN SERTA
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Kepala UKKRSP dan dekan fakultas yang tergabung dalam RIK berkewajiban menjaga UKKRSP sebagai rumah sakit pendidikan.
- (2) Kepala UKKRSP wajib mengajukan permohonan penetapan status UKKRSP menjadi rumah sakit pendidikan sesuai ketentuan.
- (3) Dalam hal UKKRSP telah ditetapkan sebagai rumah sakit pendidikan, UKKRSP harus menyediakan lahan pembelajaran bagi pendidikan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.

- (4) Lahan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diutamakan bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dari RIK.
- (5) UKKRSP bersama dengan RIK harus melakukan perencanaan pembelajaran klinik kepada Mahasiswa sesuai dengan jenis dan kapasitas pelayanan yang tersedia di UKKRSP.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan fungsi pendidikan UKKRSP diatur dalam pedoman yang ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 26

- (1) Rektor berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan di UKKRSP.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
 - a. pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan;
 - b. peningkatan mutu pelayanan kesehatan;
 - c. keselamatan pasien;
 - d. pengembangan jangkauan pelayanan; dan
 - e. peningkatan kemampuan kemandirian UKKRSP.
- (3) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rektor membentuk dewan pengawas UKKRSP.
- (4) Dewan pengawas UKKRSP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. perangkat UI;
 - b. organisasi profesi;
 - c. asosiasi perumahsakitannya; dan
 - d. organisasi kemasyarakatan lainnya sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
- (5) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Rektor dapat mengambil tindakan administratif.

BAB IV
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu
Pencatatan dan Laporan

Pasal 27

Kepala UKKRSP harus menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepada Rektor dalam bentuk:

- a. laporan operasional keuangan dan perpajakan yang dilakukan setiap bulan; dan
- b. laporan pertanggungjawaban kinerja yang terdiri atas:
 1. laporan pertanggungjawaban semester;
 2. laporan pertanggungjawaban tahunan; dan
 3. laporan pertanggungjawaban akhir periode jabatan.

Pasal 28

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 disampaikan dalam bentuk laporan kinerja kegiatan yang dilengkapi dengan laporan keuangan.

Bagian Kedua
Pengendalian Internal

Pasal 29

- (1) Kepala UKKRSP berkewajiban melaksanakan pengendalian internal dengan membentuk satuan pemeriksa internal UKKRSP yang diketuai oleh kepala satuan pemeriksa internal.
- (2) Kepala satuan pemeriksa internal UKKRSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala UKKRSP.
- (3) Kepala satuan pemeriksa internal UKKRSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab:
 - a. secara struktural kepada Kepala UKKRSP; dan

- b. secara fungsional kepada Rektor melalui unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang pengawasan internal UI.

Pasal 30

- (1) Satuan pemeriksa internal UKKRSP harus melakukan evaluasi secara berkelanjutan atas efektivitas pengendalian internal sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan kewenangannya untuk dilaporkan secara periodik kepada:
 - a. Kepala UKKRSP; dan
 - b. Rektor melalui unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang pengawasan internal UI.
- (2) Satuan pemeriksa internal UKKRSP berkewajiban untuk melaporkan proses dan/atau hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, inspektorat dari kementerian dan/atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan kepada:
 - a. Kepala UKKRSP; dan
 - b. Rektor melalui unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang pengawasan internal UI.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI KINERJA

Bagian Kesatu

Indikator Kinerja

Pasal 31

- (1) Rencana strategis UKKRSP memuat Indikator Kinerja yang ingin dicapai pada setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam satuan yang dapat diukur, meliputi 3 (tiga) bidang yaitu:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pendidikan; dan
 - c. penelitian dan publikasi yang berasal dari UKKRSP.

- (3) Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Kontrak Kinerja.

Pasal 32

Kepala UKKRSP harus menandatangani Kontrak Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 pada awal menjabat dan setiap awal tahun anggaran.

Pasal 33

Pencapaian Indikator Kinerja menjadi masukan utama untuk melakukan *monitoring* dan evaluasi atas kinerja Kepala UKKRSP.

Bagian Kedua

Laporan Kinerja

Pasal 34

Laporan Kinerja berisi realisasi pencapaian kinerja Pimpinan UKKRSP sesuai indikator yang ditetapkan.

Pasal 35

Kepala UKKRSP melaporkan hasil pencapaian kinerja dalam bentuk laporan pertanggungjawaban akhir tahun yang disampaikan selambat-lambatnya pada akhir bulan Maret setelah periode anggaran.

Bagian Ketiga

Penilaian Kinerja

Pasal 36

- (1) Rektor berwenang melakukan penilaian atas kinerja Pimpinan UKKRSP.
- (2) Penilaian atas kinerja Pimpinan UKKRSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan masukan dari dewan pengawas UKKRSP.

BAB VI
PENGHENTIAN, PEMBUBARAN, DAN PENGGABUNGAN

Pasal 37

- (1) Rektor berwenang menghentikan, membubarkan UKKRSP, atau menggabungkan dua atau lebih UKKRSP
- (2) Penghentian, pembubaran, dan penggabungan UKKRSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan *monitoring* dan evaluasi jika tidak memenuhi kinerja dalam periode yang telah ditetapkan.
- (3) Penghentian, pembubaran, dan penggabungan UKKRSP ditetapkan dengan keputusan Rektor.

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai penghentian, pembubaran, dan penggabungan UKKRSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 diatur dalam pedoman yang ditetapkan oleh Rektor.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku:

- a. rumah sakit yang telah menyelenggarakan fungsi pelayanan, pendidikan, dan penelitian bidang kedokteran, kedokteran gigi, dan kesehatan lain harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Rektor ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Rektor ini ditetapkan.
- b. rumah sakit yang telah ditetapkan sebagai rumah sakit pendidikan masih tetap dapat menjalankan fungsinya sebagai rumah sakit pendidikan sampai dengan berakhirnya jangka waktu penetapan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, peraturan pelaksana dari Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2019 tentang Unit Kerja khusus Rumah Sakit Pendidikan Universitas Indonesia dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Rektor ini.

Pasal 41

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2019 tentang Unit Kerja khusus Rumah Sakit Pendidikan Universitas Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 22 Juli 2024

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,


Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D.

